



**PENERAPAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP NON MUSLIM
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) STUDI
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 331/K/AG/2018/MA**

Liana Noviyanti

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: Noviyantiliana4@gmail.com)

Hj. Mulati, S.H., M.H

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

Abstract

Islamic law has stated that every person of different religion cannot inherit each other, both Muslims inherit for non-Muslims and from non-Muslims inherit for Muslims, but in practice, Judges at the Supreme Court level implement mandatory wills, this is required which has been decided in the Supreme Court Decision Number. 331 / K / AG / 2018 / MA. This study aims to examine how to implement the mandatory non-Muslim wills in the Supreme Court ruling Number. 331 / K / AG / 2018 / MA based on the provisions of the Compilation of Islamic Law (KHI), and what the Supreme Court Judges consider in implementing mandatory testaments against non-Muslims in the Supreme Court Decision Number. 331 / K / AG / 2018 / MA. This research is a normative legal research with the nature of qualitative research with the type of library research. Based on the studies that have been carried out, the Decision of the Supreme Court Number. 331 / K / AG / 2018 / MA does not include legal considerations in force in Indonesia concerning inheritance provisions and concerning the granting of an approved mandatory will set out in the Compilation of Islamic Law (KHI). The application of mandatory wills in the Supreme Court Decision is contrary to the provisions of Islamic Law and the provisions of the Compilation of Islamic Law (KHI). Article 209 paragraphs (1) and (2) concerning mandatory wills.

Keywords: non muslim, mandatory wills, compilation of Islamic law.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam ruang lingkup kehidupannya pasti akan mengalami suatu peristiwa hukum yang disebut dengan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan



terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah permasalahan mengenai bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak maupun kewajiban-kewajiban dari seseorang yang meninggal dunia tersebut.¹⁾ Untuk menyelesaikan hak-hak maupun kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari meninggalnya seorang pewaris, maka diperlukan suatu pengaturan yang disebut sebagai hukum waris, dan kewarisan itu semata-mata akibat dari kematian.²⁾

Indonesia ialah suatu negara yang terdiri dari keanekaragaman suku, budaya, dan agamanya, sehingga dapat memungkinkan apabila di dalam lingkup satu keluarga saja dapat menganut keyakinan yang berbeda-beda, namun Indonesia sekarang belum memiliki hukum waris yang dapat diberlakukan secara nasional,³⁾ berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei Tahun 1991 Nomor: MA/kumdil/171/V/K/1991 di Indonesia berlaku 3 (tiga) macam sistem kewarisan yaitu Hukum Waris Adat yang berlaku bagi masyarakat adat, Hukum Waris Islam yang berlaku bagi penganut agama Islam, dan Hukum Waris Perdata yang memiliki pengaturan yang berbeda satu sama lain.

Sumber-sumber dari Hukum Islam ialah Al-Qur'an, Sunah Rasul, dan juga Itjihad.⁴⁾ Itjihad yang berlaku di Indonesia salah satunya ialah yang dikenal sebagai Kompilasi Hukum Islam

¹⁾ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Cetakan ke-5. (Bandung: Refika Aditama, 2018), hal1

²⁾ Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013), hal.51.

³⁾ Anonim, "Pengertian dan Ragam Hukum Warisan di Indonesia". <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia>, Diakses pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 17.48 WIB.

⁴⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Cetakan ke-14. (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal.4.



(KHI), yang dimaksud dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu merupakan sekumpulan materi Hukum Islam yang tertulis pasal demi pasal dan berjumlah 229 Pasal yang terdiri dari 3 kelompok materi hukum yaitu perkawinan, waris termasuk pula wasiat dan hibah, dan perwakafan.

Terjadinya sengketa dalam hal kewarisan adalah ketika terdapat perbedaan agama baik antara pemilik harta atau pewaris yang beragama Islam dengan penerima harta atau ahli waris di dalam keluarganya atau ahli warisnya yang beragama non muslim maupun sebaliknya yaitu antara non muslim sebagai pemilik harta atau pewaris dengan orang Islam sebagai penerima harta atau ahli waris. Seperti dalam perkara putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 331/K/AG/2018/MA, yang diawali dengan pernikahan antara Victor Sitorus dengan Anita Nasuttion secara Islam, dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan. Setelah Anita meninggal, suaminya atau Victor Sitorus kembali memeluk agama Nasrani, kemudian keempat adik kandung dari Anita menggugat Victor Sitorus agar pengadilan membagi harta peninggalan dari Anita sesuai dengan agama yang dianut oleh Anita, yaitu menggunakan ketentuan hukum waris Islam yang didasarkan dari *Faraidh*.

Menurut keempat saudara Anita, dengan pindah agamanya Victor ke agama Nasrani menjadi penghalang bagi Victor untuk dapat mendapatkan bagian dari harta waris atau harta bersama dari pernikahannya dengan Anita, dalam Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2886/Pdt.G/2014/PA/Tgrs, Majelis Hakim beranggapan bahwa dengan terbuktinya Victor kembali memeluk agama Kristen dengan berdasar pada Pasal



171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dalil Syar'ī berupa Hadist Nabi Muhammad SAW maka Victor tidak memiliki hak atas harta warisan dari Pewaris. Begitu pula pada Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor. 0078/Pdt.G/2017/PTA.Btn tertanggal 21 Agustus 2017 yang menguatkan putusan dari Pengadilan Agama Tigaraksa, akan tetapi Putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) telah menolak permohonan Victor dan kemudian memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor: 0078/Pdt.G/2017/PTA.Btn tertanggal 21 Agustus 2017, majelis hakim beranggapan bahwa sesungguhnya pemohon kasasi yang beragama non muslim atau Victor Sitorus sepatutnya diberikan bagian harta warisan dalam bentuk wasiat *wajibah* sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian harta peninggalan pewaris.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan wasiat *wajibah* tersebut, karena memperhatikan hubungan antara pemohon kasasi dan pewaris semasa hidupnya cukup baik dan harmonis. Wasiat *wajibah* jika kita menunjuk pada ketentuan dari Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dibatasi pemberiannya kepada anak angkat dan orang tua angkat akan tetapi kasus yang telah diuraikan diatas pemberian wasiat *wajibah* itu tidak hanya terbatas kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Tetapi juga justru kepada suami yang terhalang dengan perbedaan agama juga diterapkan pemberian wasiat *wajibah*. Berdasarkan uraian diatas, hal inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat judul **"Penerapan Wasiat *Wajibah* Terhadap Non Muslim**



Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 331/K/AG/2018/MA "

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana penerapan wasiat *wajibah* terhadap non muslim ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor: 331/K/AG/2018/MA ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan Wasiat *wajibah* untuk nonmuslim (KHI) dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor: 331/K/AG/2018/MA?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan untuk *know-how* dalam ilmu hukum, bukan untuk sekadar *know-about*. Sebagai suatu kegiatan *know-how*, untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi maka diperlukanlah suatu penelitian hukum. Tujuan dari penelitian hukum adalah untuk memperoleh kebenaran koherensi dan juga memberikan preskripsi mengenai apa saja yang seyogyanya dilakukan.⁵⁾ Kemudian untuk membahas permasalahan dalam penulisan ini, digunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian untuk keperluan akademis.⁶⁾ Sebagai

⁵⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (b), Cetakan ke-7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hal.59-69.

⁶⁾ *Ibid*, hal.225.



proses untuk dapat mencari aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang diajukan.

2. Sifat Penelitian

Normatif, praktis, dan preskriptif merupakan karakter yang khas dari ilmu hukum.⁷⁾ Sifat dari penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, artinya yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian yang bersifat preskriptif ini dipilih dan digunakan untuk mendapatkan solusi dan mencari jawaban tentang apa yang seyogianya dari suatu permasalahan hukum.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam metode penelitian normatif menurut Peter Mahmud, sumber penelitian hukum dibedakan berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan non hukum.⁸⁾

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoratif, artinya yang memiliki otoritas, dengan kata lain memiliki kekuatan mengikat atau yang dapat menciptakan pribadi yang taat akan hukum seperti pada peraturan perundang-undangan juga putusan hakim.⁹⁾ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah Instruksi Presiden R.I Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Surat Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/kumdil/171/V/K/1991, dan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama.

⁷⁾ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hal.1.

⁸⁾ *Ibid*, hal.181.

⁹⁾ *Ibid*.



b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa semua embaran mengenai hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diperoleh dengan cara studi dokumen serta mempelajari permasalahan.¹⁰⁾ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini yaitu: Literatur-literatur terkait perundang-undangan, Buku-buku terkait dengan perundang-undangan, Jurnal hukum/artikel isu hukum yang dihadapi.

c. Bahan Nonhukum

Bahan nonhukum adalah bahan di luar bahasan hukum yang memperkaya dan memperluas wawasan, memberikan penjelasan dan membantu dalam mengkaitkan pembahasan untuk menyelesaikan permasalahan.

Penggunaan teknik pengumpulan bahan hukum adalah untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian dan bahan-bahan non hukum yang mempunyai relevansi dalam penelitan, yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan, studi kepustakaan sendiri ialah suatu mekanisme guna memperoleh bahan hukum melalui bahan hukum yang tersurat dengan menggunakan *content analysis*.¹¹⁾ guna memperoleh landasan teori dengan menelaah dan mendalami peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun non cetak yang berhubungan dengan penerapan wasiat *wajibah* terhadap non muslim.

4. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), metode tersebut dipilih karena merupakan pendekatan yang paling tepat dalam

¹⁰⁾ *Ibid*.

¹¹⁾ *Ibid*, hal. 181.



menjawab permasalahan dalam penulisan ini, yang mengkaji tentang penerapan wasiat *wajibah* terhadap non muslim ditinjau dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selanjutnya penelitian ini juga digunakan pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara mendalami permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan isu yang dihadapkan yang sudah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Metode ini dipilih karena merupakan pendekatan yang paling tepat dalam menjawab permasalahan dalam penulisan ini, yang mengkaji tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor. 331/K/AG/2018/MA mengenai penerapan wasiat *wajibah* terhadap non muslim.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penggunaan metode deduksi diperkenalkan oleh Philipus M. Hadjon, pangkal dari penggunaan metode deduksi adalah pengutaraan premis mayor, kemudian diajukan premis minor dan dari kedua premis akhirnya ditarik sebuah kesimpulan. Akan tetapi, silogisme hukum tidak sekonvensional silogisme tradisional dalam argumentasi hukum.¹²⁾

Penggunaan teknik analisis bahan hukum melalui jalan logika deduktif atau memproses bahan hukum dengan cara deduktif dalam penelitian ini, yaitu menjabarkan hal yang sifatnya umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang khusus. Langkah berikutnya yang diambil dalam melakukan suatu penelitian hukum yaitu:¹³⁾ Mengenali sumber data dan mengeliminasi hal-hal yang tidak berkaitan untuk memutuskan isu hukum yang akan dijawab, pengumpulan bahan-bahan hukum termasuk bahan non-hukum yang mempunyai kaitan, melakukan analisis mengenai isu hukum yang didudukan berdasarkan bahan-bahan yang telah diperoleh,

¹²⁾ *Ibid*, hal. 89.

¹³⁾ *Ibid*, hal. 213.



menarik kesimpulan ke dalam argumentasi yang menjawab permasalahan, mempersembahkan preskripsi berlandaskan argumentasi.

II. PEMBAHASAN

A. Analis Penerapan Wasiat Wajibah Terhadap Non Muslim Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 331/K/AG/2018.

Berdasarkan uraian sebelumnya, pada bab ini penulis akan menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 331/K/AG/2018/MA, yang memutuskan bahwa seorang duda non muslim mendapatkan harta warisan dari istrinya yang muslim melalui penerapan wasiat *wajibah*. Perkara ini dimulai dari Victor Sitorus seorang duda non muslim yang memperoleh harta warisan dari almarhum istrinya Anita Nasution yang beragama Islam, kemudian adik-adik kandung dari Anita Nasution menggugat Victor Sitorus ke pengadilan Agama Tigraksa dan dalam perkara tersebut menetapkan adik-adik dari almarhumah Anita Nasution sebagai Ahli waris dari harta warisan almarhumah Anita Nasution dengan putusan Pengadilan Agama nomor 2886/Pdt.G/2014/PA/Tgrs yang kemudian diperkuat melalui putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 0078/Pdt.G/2017/PTA.Btn, namun dalam bab ini penulis membatasi analisa hanya pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 331/K/AG/2018/MA.

Indonesia dewasa ini masih berlaku tiga sistem kewarisan bagi warga negara Indonesia yaitu: sistem hukum waris barat, sistem hukum waris adat, dan sistem hukum waris Islam. Namun, bagi ahli waris baik yang muslim maupun non muslim tidak dapat menentukan hukum waris mana yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara pembagian harta warisan karena hal ini tergantung dari agama yang dipeluk oleh pewaris ketika ia meninggal. jika pewaris beragama Islam maka ketentuan yang digunakan dalam kewarisannya adalah menggunakan ketentuan dari Hukum Waris Islam. Begitupun apabila pewaris yang meninggal



beragama Islam kemudian meninggalkan ahli warisnya yang beragama non muslim, maka ketentuan kewarisan yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan menggunakan ketentuan Hukum Waris Islam, karena kewarisan yang berlaku ialah yang selaras dengan agama yang diyakini oleh pewaris sesaat setelah ia meninggal. Kewarisan Islam sendiri berupa kaidah-kaidah atau *fiqh* dalam ilmu hitung yang memiliki relevansi dengan harta warisan orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan yang merupakan haknya.

Hukum Kewarisan Islam memiliki unsur-unsur seperti pewaris, ahli waris, dan warisan, yang dimaksud sebagai pewaris ialah seseorang yang telah meninggal dunia yang meninggalkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Sementara ahli waris sendiri merupakan orang yang karena adanya hubungan kekerabatan, perkawinan, maupun hubungan lainnya berhak untuk memperoleh harta warisan dari pewaris.

Warisan baik itu berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri tidak menunjukkan secara jelas bahwa faktor agama sebagai sebab seseorang tidak mewarisi, penghalang mewarisi sendiri dapat disebabkan karena pembunuhan, perbedaaan agama, perbudakan, maupun perbedaaan negara.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menyebutkan secara tegas bahwa perbedaaan agama menjadi faktor penyebab tidak saling mewarisi antara pewaris dan ahli warisnya, hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris dari pewaris adalah melalui putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, telah dihukum sebab membunuh maupun menganiaya pewaris, mengancam dan mengajukan pengaduan bahwa



pewaris telah melakukan kejahatan yang divonis dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara maupun hukuman yang lebih berat.

Meskipun tidak menyebutkan perbedaan agama sebagai salah satu faktor terhalangnya mewarisi, akan tetapi jika kita menunjuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 Ayat (2) definisi dari pewaris ialah orang yang ketika meninggalnya atau telah dinyatakan meninggal berdasarkan putusan dari pengadilan masih memeluk agama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menunjuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 Ayat (3) ahli waris didefinisikan seseorang yang memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan pewaris, memeluk keyakinan Islam, dan tidak terhalang oleh hukum sebagai ahli waris, dari ketentuan menyimpulkan bahwasannya kriteria dapat dikatakan sebagai ahli waris yaitu seseorang yang beragama yang sama dengan si pewaris yakni memeluk keyakinan Islam, dan oleh sebab itu di luar yang beragama berbeda dengan pewarisnya maka ia tidak dapat disebut sebagai ahli waris.

Seperti apa yang telah di sampaikan oleh Ibu Dr. Wahyuni Retno Wulandari, S.H., M.H. yang menyatakan bahwa pada prinsipnya waris tidak dapat diberikan kepada non muslim, dan pada kasus ini duda tersebut memiliki hubungan dengan pewaris karena adanya perkawinan dan seharusnya ia tergolong sebagai golongan ahli waris, akan tetapi karena ia menganut keyakinan yang berbeda dengan pewaris maka ia tergolong sebagai *mawani* yaitu adalah orang yang sama sekali tidak boleh mendapatkan warisan.



Selain unsur-unsur kewarisan, syarat-syarat dalam Hukum Kewarisan Islam juga harus terpenuhi. Tidak adanya penghalang untuk dapat mewarisi merupakan syarat yang juga harus dipenuhi, terkait dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 331/K/AG/2018/MA yang isinya telah memutuskan bahwa Victor Sitorus mendapatkan harta peninggalan dari almarhum Anita Nasution, jika dikaitkan dengan ketentuan dari pasal-pasal tersebut dengan hasil wawancara penulis berpendapat bahwa seharusnya Victor Sitorus tidak diterapkan wasiat *wajibah* dari almarhum Anita Nasution yang dikarenakan Victor Sitorus sendiri memiliki hubungan sebagai suami dari almarhum, akan tetapi dengan berpindahnya Victor Sitorus kembali ke agama Nasrani maka seharusnya terhalang untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris dan Hakim Agung telah keliru dalam memutuskan suatu perkara karena Victor Sitorus merupakan nonmuslim, yang berarti bahwa Victor Sitorus terhalang untuk mewarisi harta dari almarhum Anita Nasution.

Pada tahun 1946 melalui Hukum Kewarisan Ulama di Mesir mula-mulanya memperkenalkan istilah wasiat *wajibah* yang isinya menyatakan ketika seorang anak telah meninggal terlebih dahulu, dan anak tersebut meninggalkan anaknya, maka si anak atau cucu yang akan menggantikan posisi ayahnya untuk mewarisi dari kakeknya maupun neneknya dengan menggunakan jalan wasiat *wajibah* yang berjumlah tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) dari harta warisannya. Penetapan wasiat *wajibah* ini dilakukan oleh pengadilan sebab sang pewaris tidak dengan sendiri meninggalkan wasiatnya.¹⁴⁾

¹⁴⁾ Zulfia Hanum dan Alfi Syahr, "Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat", *Holistik:*



Di dalam Undang-undang Mesir Nomor 71 Tahun 1946 tentang wasiat yang dimaksud dengan wasiat *wajibah* terfokus hanya pada masalah cucu yang besarnya harus sejumlah yang diperoleh orang tuanya seperti saat orang tuanya masih hidup dengan aturan bahwa jumlahnya tidak melebihi dari jumlah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari warisan. Dan harus memenuhi persyaratan bawa cucu tersebut tidak termasuk ke dalam golongan orang yang mempunyai hak untuk dapat menerima warisan, dan pewaris tidak melimpahi kepadanya sebesar yang ditentukan untuknya melalui cara lain, seperti pemberian hibah.

Wasiat *wajibah* merupakan pembagian hak kewarisan tertinggi di dalam Islam, mengenai pemberian hak kewarisan melalui cara penetapan wasiat *wajibah* terhadap seseorang yang tidak memperoleh hak mewaris diatur dengan jelas di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 Ayat (1) dan ayat (2) yaitu harta warisan anak angkat dibagi berdasarkan ketentuan dari pasal 176 sampai pasal 193 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan terhadap orang tua angkat yang tidak memperoleh harta wasiat di serahkan sebanyak- banyaknya sejumlah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian harta wasiat dari anak angkatnya, begitu pula terhadap anak angkat yang tidak memperoleh wasiat maka di serahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian harta dari warisan orang tua angkatnya melalui penetapan wasiat *wajibah*

Ketentuan pasal tersebut, jelas tertulis bahwa sasaran penerapan wasiat *wajibah* yaitu ditujukan bagi orang tua angkat dan bagi anak angkat, namun fakta yang terjadi di lapangan sekarang ini, pemberian wasiat *wajibah* tidak hanya diterapkan



kepada anak angkat maupun orang tua angkat tetapi juga meliputi ahli waris yang memeluk keyakinan yang berbeda dengan pewaris.

Pemberian wasiat wajibah yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari orang tua angkat kepada anak angkatnya ialah demi memenuhi kebutuhan anak angkatnya, karena ketika orang tua angkat mengangkat seseorang untuk dijadikan anak angkat maka orang tua angkat sudah sanggup bertanggung jawab untuk memenuhi dan mengurus segala kebutuhan dari anak angkatnya, oleh sebab itu meskipun orang tua angkat dari anak angkat tersebut secara *dalil naqli* tidak memberikan harta warisan bagi anak angkatnya, namun demi anak yang sudah dekat secara sosial dan emosional mempunyai hubungan yang erat dengan orang tua angkatnya, sehingga tetap ada tanggung jawab dari orang tua angkatnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap selaras dengan mengacu pada ketentuan *fara'id* yang isinya mengatakan bahwa anak angkat kedudukannya berada di luar dari golongan ahli waris, selaras dengan ketentuan dari *fiqh*, akan tetapi dengan adanya pengadopsian nilai-nilai dari Hukum Adat kedalam Hukum Islam secara terbatas yang mengakibatkan pemeliharaan kehidupan sehari bagi angkat juga beralih mejadi tanggung jawab dari orang tua angkatnya.

Sebagaimana yang terjadi dalam perkara kewarisan beda agama antara Anita Nasution pewaris yang beragama Islam dengan Victor Sitorus suami pewaris yang beragama Kristen, dimana perkara tersebut telah diperiksa dan diputuskan oleh majelis hakim pada tanggal 31 Mei 2018 dalam putusan Nomor:



331/K/AG/2018. Dalam putusan tersebut, majelis hakim memutuskan untuk menetapkan Victor Sitorus mendapatkan wasiat *wajibah* sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian atau 25% (dua puluh lima persen) dari harta peninggalan almarhum Anita Nasution.

Pemberian hak kewarisan dalam bentuk wasiat *wajibah* kepada non muslim bertentangan dengan ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 Ayat (1) dan Ayat (2) yang telah menyebutkan dengan jelas mengenai subjek yang berhak untuk mendapatkan wasiat dalam bentuk wasiat *wajibah*, Ibu Khairani Bakri, S.H., M.H. berpendapat dengan menunjuk Aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 Ayat (1) dan (2) yang mengatakan bahwa memberikan wasiat *wajibah* itu ditujukan bagi anak angkat dan orang tua angkat akan tetapi dengan syarat mereka memeluk keyakina yang sama, untuk memenuhi tujuan hukum diperlukanlah kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, mengutip hasil wawancara tersebut penulis sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Khairani Bakri, S.H., M.H. pemberian wasiat *wajibah* sendiri telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa pemberian wasiat *wajibah* terbatas hanya pada anak angkat dan orang tua angkat itupun yang memiliki keyakina yang sama.

Pasal 171 Ayat (6) Kompilasi Hukum Islam (KHI) wasiat didefinisikan sebagai pengalihan harta dari seseorang telah meninggal dunia kepada orang lain maupun lembaga yang berkaku setelah pewaris tersebut meninggal dunia.¹⁵⁾

¹⁵⁾ Indonesia, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 Ayat (6).



pengaturan mengenai wasiat selain diatur dalam ketentuan hukum Islam juga diatur dalam sistem hukum lain.

Kata waasiat berasal dari bahasa Arab yaitu *al-waṣhiyah* yang artinya adalah nasihat, pesan, dan perintah. Wasiat oleh ulama *Fiqh* didefinisikan sebagai suatu tindakan menyerahkan harta bendanya yang berbentuk materi maupun dalam bentuk manfaat secara sukarela dari seseorang kepada orang lain yang baru akan berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia.¹⁶⁾

Ada berbagai macam penyebab seseorang itu terhalangi hak mewarisinya. Larangan mewarisi merupakan perbuatan maupun hal-hal yang dapat membatalkan hak mewaris seseorang dikarenakan adanya suatu sebab maupun persyaratan untuk mewarisi. Akan tetapi, karena sesuatu hal mereka menjadi tidak dapat menerima hak waris, yaitu:

1. Perbudakan

Al-Quran Surat An-Nahl Ayat (75) di gambarkan bahwa seorang hamba atau budak dianggap tidak memiliki kecakapan untuk dapat menguasai harta benda milik tuannya. Karena menjadi seorang budak maka status keluarganya terhadap keluarganya sudah gugur, dan oleh sebab ia menjadi keluarga asing, karena dengan telah menjadi seorang hamba maka ia dan seluruh harta yang melekat pada dirinya menjadi milik majikannya, dan dia tidak memiliki harta.¹⁷⁾

2. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ahli waris menjadi salah satu penyebab terhalangnya ahli waris

¹⁶⁾ Abdul Aziz Dahlan, *Enşiklopedi Hukum İslam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cetakan ke-1, hal.1962.

¹⁷⁾ *Ibid.*, hal.76.



tersebut memperoleh harta warisan dari pewarisnya. Karena pembunuhan, Abu Hurairah menyampaikan perkataan Rasul Allah bahwa si pembunuh tidak mewaris (Rawahu Al Tarmidzi dan Ibnu Madjah). Si pembunuh tidak sedikitpun memiliki hak untuk dapat mewarisi sedikitpun harta warisan dari pewaris yang telah dibunuhnya (Rawahu Al Nasa'ie).

3. Perbedaan Agama

Berlainan agama adalah perbedaan keyakinan yang dianut oleh seseorang yang menjadi pewaris atau orang yang mewariskan dan yang menjadi ahli waris atau seseorang yang mewariskan. Dijelaskan oleh Allah SWT dalam Surat An-Nisaa Ayat (141) yang mengatakan bahwa Allah tiada memberi orang kafir untuk dapat memperoleh harta warisan dari orang yang beriman

Laki-laki yang memeluk agama Islam dilarang menikahi wanitayang tidak memeluk keyakinan agama Islam, dan juga berlaku sebaliknya wanita yang memeluk agama Islam dilarang menikah dengan laki-laki yang berkeyakinan yang berbeda. Hadits Rasul Rawahu Buchari dan Muslim, Jamaah ahj Hadits atau kesepakatan para ahli Hadist mengenai perkara demikian bahwa orang Islam tidak diwarisi oleh orang yang berbeda keyakinanya, orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan begitupun sebaliknya bahwa orang non muslim tidak dapat mewaris dari warisan dari seorang muslim.

Selain hadist di atas, Imam Mazhab juga berpedoman pada hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah yaitu dua orang yang saling berlainan agamanya tidak saling mewarisi. Kedua



Hadist tersebut menegaskan bahwa seseorang yang mewaris namun berbeda agamanya dengan pewaris tidak dapat saling mewarisi, baik yang mewariskan dari pewaris yang memeluk keyakinan Islam kepada non muslim maupun sebaliknya antara pewaris yang nonmuslim dengan ahli warisnya yang beragama Islam. Oleh sebab itu, perbedaan keyakinan dianggap sebagai salah satu penyebab yang menghambat atau menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak waris dari pewarisnya yang berkeyakinan Islam. Selain diatur dalam hadist, aturan mengenai terhalangnya seseorang dalam kewarisan juga diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya menyatakan bahwa seseorang yang berbeda agama dengan pewaris tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris.

Kesepakatan dari para *Jumhur Ulama* (para ahli Hukum Islam) bahwasannya seseorang yang menganut keyakinan selain agama Islam (kafir) tidak dapat mewarisi harta seseorang yang beragama Islam dikarenakan dianggap bahwa kedudukan dari orang yang memeluk keyakinan selain dari agama Islam memiliki kedudukan yang lebih rendah dari orang yang beragama Islam.¹⁸⁾ Hal demikian juga berlaku ketika ahli waris yang memeluk keyakinan selain dari agama Islam yang ketika pewaris meninggal dunia kemudian memeluk agama Islam, meskipun harta peninggalan tersebut belum terbagi kepada ahli warisnya ketentuan tersebut tetap berlaku bagi ahli waris yang memeluk agama Islam sesaat setelah meninggalnya pewaris, sehingga ia terhalang untuk memperoleh harta warisan dari pewarisnya. Sebab timbulnya hak mewarisi adalah sejak orang yang mewariskan meninggal dunia maka pada saat itu pula harta warisan harus dibagi

¹⁸⁾ Moh, *Op.Cit.*, hal.78.



karena jika syarat mendapatkan hak untuk mewarisi dimulai pada saat pembagian harta warisan maka akan terjadi perbedaan dari pendahuluan dan pengakhiran harta warisan. Hal ini dilakukan untuk mencegah seorang ahli waris yang berpindah keyakinan hanya karena menginginkan untuk memperoleh harta warisan dari pewarisnya

4. Karena Murtad

Orang murtad dipandang sudah melakukan kejahatan agama memutuskan hubungan *shilah syari'ah* yang dipandang memiliki kedudukan hukum tersendiri karena ia telah melakukan kejahatan besar dengan menghilangkan hubungan *shilah syari'ah*.¹⁹⁾

Perbedaan agama yang dianut oleh Victor Sitorus sebagai ahli waris dengan pewarisnya yaitu almarhumah Anita Nasution maka seharusnya itu menjadi penghalang bagi Victor Sitorus untuk mendapatkan harta warisan dari almarhumah Anita Nasution dan bukan menerapkan wasiat *wajibah*. Ibu Dr. Wahyuni Retno Wulandari, S.H., M.H menyatakan bahwa pada prinsipnya waris tidak dapat diberikan kepada seseorang yang berbeda keyakinan dalam hal ini non muslim, dan wasiat itu tidak diberikan kepada orang-orang yang berada dalam lingkup keluarga seperti anak, saudara, maupun orang yang terikat dengan hubungan perkawinan, karena wasiat itu hanya ditujukan bagi orang-orang yang bukan termasuk ke dalam keluarga, namun yang menjadi permasalahannya adalah agama apa yang dianut oleh duda sesaat setelah pewaris meninggal, karena jika setelah

¹⁹⁾ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Pustaka Amani, 1981), hal.16.



meninggalnya pewaris, duda tersebut masih beragama Islam, maka seharusnya mendapatkan warisan bukan mendapat wasiat *wajibah*.

Penerapan wasiat *wajibah* yang ditetapkan oleh majelis Hakim Agung terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 331/K/AG/2018 menurut penulis telah keliru, wasiat hanya diberikan kepada orang selain yang berada dalam lingkup keluarga, sementara kedudukan Victor Sitorus sendiri merupakan keluarga dari pewaris dalam hal ini adalah duda namun, karena Victor Sitorus menganut keyakinan yang berbeda dengan almarhumah Anita Nasution sebagai pewaris maka, seharusnya Victor Sitorus tidak mendapatkan harta warisan dari almarhumah Anita Nasution, dan bukan diterapkan wasiat *wajibah*, karena peruntukan wasiat *wajibah* kepada anak angkat dan orang tua angkat itupun harus memiliki keyakinan yang sama dengan pewarisnya,

Jika kita mengacu pada sumber-sumber dari Hukum Kewarisan Islam yaitu melalui Hadits Rasul Rawahu Buchari dan Muslim, Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang yang memeluk keyakinan selain muslim dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta seseorang yang memeluk agama Islam. Dari hadist tersebut dapat diketahui yaitu orang yang memeluk agama Islam tidak diwarisi oleh orang yang memeluk keyakinan yang berbeda. Selain hadist Rasul, Rawahu Buchari dan Muslim, Imam Mazhab juga berpedoman pada hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah yaitu dua orang yang saling berlainan agamanya tidak boleh saling mewarisi.

Kedua hadist tersebut memperkuat bahwa ahli waris yang memeluk keyakinan selain dari keyakinan yang sama dengan pewarisnya maka mereka tidak



dapat saling mewarisi, baik yang mewarisi dari pewaris yang menganut agama Islam kepada ahli waris nonmuslim maupun sebaliknya antara pewaris yang nonmuslim dengan ahli warisnya yang beragama Islam. Oleh sebab itu, perbedaan agama dipandang sebagai salah satu penyebab yang menghambat seseorang untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya yang beragama Islam.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Hukum Islam tersebut dapat kita ketahui eksistensi penghalang untuk menerima bagian dari harta warisan terkait dengan perbedaan keyakinan memiliki dasar hukum yang kuat, penulis beranggapan tidak tepatnya bila halangan tersebut diabaikan karena dengan mengabaikan ketentuan tersebut maka akan melanggar sendi-sendi Hukum Islam yang telah diatur melalui hadist dalam memutuskan sengketa Kewarisan Islam. Ibu Dr. Wahyuni Retno Wulandari, S.H., M.H menyebutkan bahwa konsep dalam waris Islam, jika di dalam Hadist jika sudah ditetapkan tidak bisa memberikan warisan kepada orang yang berbeda keyakinannya maka harus dilaksanakan. Dan Hadist sepanjang dia Shahih maka harus diyakini 100% (seratus persen).

Pemberian wasiat *wajibah* harus memperhatikan kewajiban setiap orang muslim untuk dapat menjaga seluruh anggota keluarga dari sebab-sebab yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan kerusakan keimanan terhadap Allah SWT yang memerintahkan agar setiap muslim selalu berupaya untuk dapat memelihara, menjaga, dan mencegah terjadinya penyimpangan keimanan terhadap Allah SWT baik yang dilakukan oleh dirinya sendiri maupun oleh orang-orang dalam ikatan keluarga lainnya yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat At Tahrim Ayat (6) yang intinya menegaskan bagi setiap orang-orang beriman untuk dapat memelihara dirinya dan keluarganya dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diperintahkan oleh Allah dan selalu mengerjakan apa yang sudah diperintahkan kepada umat-Nya. Oleh sebab itu



dalam menerapkan wasiat *wajibah* harus berpedoman dengan tidak menghilangkan halangan-halangan apa saja yang telah dilarang oleh Hadist, karena jika melihat susunan hierarki dari sumber Hukum Waris Islam yang tersusun dari Al-Qur'an, Hadist, dan Ijtihad, Yurisprudensi yang merupakan hasil dari putusan-putusan pengadilan termasuk kedalam Ijtihad, sementara Ijtihad jika jika ditinjau dari susunan hierarkinya berada di bawah Hadist.

Oleh sebab itu sesuatu yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an maka Hadistnya tidak diperbolehkan untuk menyalahi aturan yang ada di atasnya, begitupun sesuatu yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist, maka Ijtihadnya tidak diperbolehkan untuk menyalahi aturan yang ada diatasnya itu. Karena itu sudah menjadi pakemnya, terkait dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 331/K/AG/2018 penulis berpendapatmseharusnya Majelis Hakim dalam memutus sengketa dalam kewarisan Islam harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam sumber-sumber Hukum Islam baik itu melalui Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad yang merupakan pondasi maupun pegangan bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupannya, termasuk dalam perkara waris.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Wasiat Wajibah Untuk Nonmuslim (KHI) Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 331/K/Ag/2018/MA.

Fakta yang terjadi di dalam masyarakat, Majelis Hakim dalam memutus perkara kewarisan dengan perbedaaan agama justru cenderung lebih condong kepada keadilan hukumnya, karena dirasa itu yang cocok jika diterapkan bagi para pihak mengingat ahli waris yang berbeda agama tersebut telah hidup lama dan mendampingi pewaris baik dalam suka dan duka. Mengenai pendapat ini pun diperkuat dengan apa yang dinyatakan oleh Bapak Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., M.H. selaku mantan Hakim Agung yang mengatakan bahwa



pertimbangan dalam memberikan putusan hakim tidak hanya berpegang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) hakim punya kewenangan mempertimbangkan dasar-dasar hukum yang lain selain Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh karena itu dia mengambil pendapat- pendapat dalam kitab *Fiqh* mengenai seorang ahli waris yang terhibab kewarisannya karena perbedaaan agama. Oleh sebab itu hakim tidak harus berpegang dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tapi bisa juga dari yurisprudensi. Karena majelis hakim lebih meninjau kepada apa yang dapat memberikan keadilan bagi para pihak.

Pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara kewarisan beda agama tersebut tidak menyebutkan pertimbangan hukum yang jelas dan juga tidak menyebutkan aturan hukum atau undang-undang yang diberlakukan yang mengatur mengenai kewarisan. Majelis Hakim hanya menggunakan pertimbangan bahwa Victor Sitorus dan almarhum Anita Nasution semasa hidupnya cukup baik dan harmonis dan karena Victor Sitorus telah mendampingi almarhumah pada saat sakit, tetap merawat dan ngena setia selalu mendampingi hingga berobat ke Tiongkok. Secara tidak langsung Majelis Hakim membenarkan hak saling mewarisi antara orang yang berkeyakinan Islam dengan orang berkeyakinan di luar Islam. Hal tersebut bertentangan dengan Hukum Islam, karena dalam Hukum Islam telah diatur secara jelas bahwa tidak ada hubungan untuk dapat saling mewarisi diantara orang-orang yang berlainan agama, yaitu antara Muslim dan nonmuslim.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 331/K.AG/2018/MA yang memutuskan bahwa Victor Sitorus mendapatkan harta warisan dari almarhumah Anita Nasution melalui jalan wasiat *wajibah*, penulis beranggapan ini dapat



melahirkan suatu yurisprudensi negatif dalam sistem kewarisan di Indonesia, yang dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum yang melanggar nilai utama dari tujuan hukum, mengingat bahwasannya Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang bersumber pada undang-undang, maka ketentuan hukum yang berlaku bagi negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau yang dikenal sebagai *civil law* memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan ke dalam peraturan-peraturan yang berbentuk Undang-Undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi ataupun kompilasi.

Kepastian hukum merupakan suatu kepastian akan hak dan kewajiban, mengenai yang boleh untuk dilakukan dan yang dilarang untuk dilakukan. Gustav Radbruch mengajarkan adanya 3 (tiga) ide dasar dari hukum, yang dikenal sebagai 3 (tiga) teori tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum, suatu kenyataan bahwa dalam hidup ditengah-tengah masyarakat memerlukan suatu pengaturan yang bersifat umum, agar kepentingan yang ada di dalam masyarakat itu dapat dilindungi maka hal harus dituangkan ke dalam wujud suatu Undang-Undang yang kedudukannya tidak bertentangan dengan kedudukan Undang-Undang lainnya.

Kemungkinan yang terjadi di pengadilan dalam mengadili kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh pengadilan sebelumnya adalah ketidak konsistenan dalam memberikan suatu putusan hukum, pengadilan perlu mendalami putusan dari hakim terlebih dahulu. Karena apabila bagi kasus yang serupa terjadi perbedaaan antara putusan pengadilan



yang satu dengan yang lainnya dalam kurun waktu yang tidak terlalu jauh dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap maka dapat mengakibatkan timbulnya suatu ketidakpastian hukum bagi masyarakat dalam merujuk suatu peraturan saat mereka berperkara dalam pengadilan.

Kepastian hukum sendiri hanya dapat terwujud jika perbuatan-perbuatan atau tindakan hukum manusia diatur dengan peraturan perundang-undangan yang tercantum dengan demikian membatasi penyimpangan terhadap aturan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan yang dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum oleh hakim dalam membuat suatu putusan yang melahirkan suatu yurisprudensi negatif. Hakim berfungsi untuk menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dengan tidak melewati apa yang menjadi batasan-batasan dalam wewenangnya. Jika nilai kepastian dalam hukum dihilangkan maka hukum hilang fungsinya sebagai pedoman perilaku bagi semua orang yang akan mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum.

Putusan-putusan pengadilan jika ditinjau dari hierarki sumber Hukum Islam maka termasuk kedalam golongan Ijtihad. Hasil Ijtihad Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 331/K/AG/2018 dalam perkara kewarisan beda agama yang memberikan hak kewarisan kepada Victor Sitorus berdasarkan jalan wasiat *wajibah* kepada ahli waris yang menganut agama di luar Islam telah keliru, karena pemberian hak kewarisan berdasarkan wasiat *wajibah* yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 Ayat (1) dan Ayat (2),



menyebutkan wasiat *wajibah* hanya dibatasi pemberiannya kepada orang tua angkat dan anak angkat, akan tetapi jika kita melihat pada kasus yang ada dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 331/K/AG/2018 Victor Sitorus sebagai duda seharusnya termasuk ke dalam golongan ahli waris yang memperoleh hak untuk mendapat warisan mengingat hubungannya dengan pewaris yaitu almarhumah Anita Nasution merupakan istrinya.

C. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini penulis menarik kesimpulan terkait penerapan wasiat *wajibah* oleh majelis Hakim Agung terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 331/K/AG/2018 yang telah keliru, wasiat hanya diberikan untuk orang selain yang berada dalam lingkup keluarga, sementara kedudukan Victor Sitorus sendiri merupakan keluarga dari pewaris dalam hal ini adalah duda namun, karena Victor Sitorus menganut keyakinan yang berbeda dengan almarhumah Anita Nasution sebagai pewaris maka Hakim Mahkamah Agung menerapkan wasiat *wajibah*.

Seharusnya Victor Sitorus tidak mendapatkan harta warisan dari almarhumah Anita Nasution, dan bukan diterapkan wasiat *wajibah*, karena peruntukan wasiat *wajibah* sendiri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 209 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menetapkan bahwa pemberian wasiat *wajibah* ialah ditujukan kepada orang tua angkat dan anak angkat itupun harus yang memiliki keyakinan yang sama



dengan pewarisnya sementara wasiat sendiri hanya diterapkan bagi orang yang bukan merupakan keluarga, akan tetapi Victor Sitorus dalam hal ini memiliki hubungan karena perkawinan dengan almarhum Anita Nasution sehingga tidak tepat apabila Victor Sitorus diterapkan wasiat *wajibah*.

Majelis Hakim Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 331/K/AG/2018 dalam pertimbangannya tidak memberikan suatu dasar hukum yang jelas, pemberian wasiat *wajibah* oleh majelis Hakim kepada Victor Sitorus mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam sumber-sumber Hukum Islam baik itu melalui Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan Ijtihadnya bangsa Indonesia, dengan mengenyampingkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam memutus suatu perkara. Penulis menyimpulkan bahwa putusan tersebut dapat melahirkan suatu yurisprudensi negatif dalam sistem kewarisan di Indonesia, yang dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum yang melanggar nilai utama dari tujuan hukum.

B. Saran

Penulis berpendapat seharusnya majelis hakim dalam memutus suatu perkara kewarisan Islam, maka seharusnya berpedoman pada ketentuan-ketentuan Hukum Waris Islam. Agar kelak putusan tersebut tidak menjadi yurisprudensi negatif yang menghasilkan suatu ketidakpastian hukum. Penulis juga menyarankan kepada para pembuat hukum di Indonesia agar dapat memperjelas dan mempertegas aturan



hukum mengenai kewarisan beda agama guna menghindari timbulnya ketidakpastian hukum.

D. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Cetakan ke-14. (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).
- Iskandar. *Metologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan kualitatif)*. cetakan ke-1. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008).
- Lubis, Mukhlis. *Ilmu Pembagian Waris*. (Medan: Pesantren Al Manar, 2011).
- Manan, Abdul. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- _____. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-7. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-4. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Positif di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Projodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Studi Kasus Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama Pengadilan Negeri*. Cetakan ke-4. (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2000).
- Retnowulandari, Wahyuni. *Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013).
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia*. Cetakan ke-5. (Bandung: Refika Aditama, 2018).

B. Artikel Jurnal Online



Hanum, Zulfia. dan Alfi Syahr. "Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat". *Holistik: Journal For Islamic Social Science*. Vol I No. 2 Tahun 2016.

C. Website

Anonim, "Pengertian dan Ragam Hukum Warisan Di Indonesia,," <http://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia>. Diakses tanggal 20 Maret 2019.